

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

A G E N D A

No. 122/PP.47/Kom. 51/1.5.84
TERIMA TEL. 6-6-48

Nomor.: 162/104.7.2/I.5 84/SK

tentang

Penetapan Pembukaan Sekolah Baru Dan Penunjukan Sekolah-Sekolah
Induk Sebagai Pengelola Pada SMP Negeri Dan SMA Negeri Dalam
Lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi
Jawa Timur

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Mendimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dikbud R. I. tanggal: 12-3-1983 nomor: 149/KXIII/4/1983 dan tanggal: 19-4-1983 nomor: 183/KXIII/4/1983 tentang Daftar Isian Proyek pada Bidang Dikmenur Kantor Wilayah Dep Dikbud Provinsi Jawa Timur Tahun 1983/1984 di tetapkan sejumlah SMP dan SMA Negeri.
- b. Bahwa dalam rangka usaha memperluas daya tampung Penerimaan Siswa pada SMP Negeri dan SMA Negeri di Jawa Timur Tahun Ajaran 1984/1985 perlu membuka atau menetapkan sekolah-sekolah yang pembangunannya didasarkan pada Anggaran tersebut butir a diatas.
- c. Bahwa untuk menetapkan Penerimaan Murid Kelas I (satu), serta menunjuk Sekolah Induk yang diberi tanggung-jawab untuk mengelola Sekolah Baru tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan ini.

Mengingat :

- Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R. I. :
- a. Tanggal 17-4-1975 No. 079/O/1975
 - b. Tanggal 14-5-1975 No. 094 /O/1975
 - c. Tanggal 28-6-1975 No. 0134/O/1975
 - d. Tanggal 7-3-1981 No. 0101/O/1981
 - e. Tanggal 14-3-1983 No. 0173/O/1983
 - f. Tanggal 20-5-1983 No. 0255/O/1983
 - g. Tanggal 7-2-1984 No. 170/C/1984.

M E M U T U S K A N :

Sambil menunggu diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Departemen
Pendidikan Dan Kebudayaan.

Menetapkan :

Pertama

- : Menetapkan Pembukaan Sekolah Baru Dan Penunjukan Sekolah-Sekolah Induk sebagai Pengelola pada SMP dan SMA Negeri dalam lingkungan Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Timur.

K e d u a

- : Pelaksanaan Penerimaan Murid Kelas I (satu) Tahun Ajaran 1984/1985, dilakukan oleh Sekolah-Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) daftar Lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

- : Pada sekolah-sekolah baru tersebut pada kolom 2 daftar lampiran diijinkan menerima siswa baru sebanyak-banyaknya 3 kelas dan sekurang-kurangnya 2 kelas masing-masing 40 siswa.

Ke-empat

- : Penerimaan Murid Baru dikoordinasikan bersama Kepala Kandep Dikbud Kab./Kod, setempat selaku Ketua Panitia Penerimaan Murid Baru 1984/1985.

Kelima

- : Menunjuk sekolah-sekolah sebagaimana tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk mengelola sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Kelengkapan Sekolah-Sekolah yang bersangkutan.

Ke-engan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada Tanggal : 21 Mei 1984

Kepala
Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi
Jawa Timur



Drs. WALOGJO,
NIP.130043329

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Dikbud di Jakarta
2. Sekretaris Dep Dikbud di Jakarta
3. Dirjen Dep Dikbud di Jakarta
4. Dirjen Dikdasmen Dep Dikbud di Jakarta
5. Direktur Dikmenas Ditjen Dikdasmen Dep Dikbud
6. Kepala Biro Hukum dan Humas Setjen Dep Dikbud di Jakarta
7. Gubernur KDH Tk.I Jawa Timur
8. Kormin Kantor Wilayah Dep Dikbud Propinsi Jawa Timur
9. Kepala Bagian pada Kantor Wilayah Dep Dikbud Propinsi Jawa Timur
10. Wali Kotanadya/Bupati KDH Tk.II se Jawa Timur
11. Kepala Bidang Dikmenas Kantor Wilayah Dep Dikbud Propinsi Jawa Timur
12. Kepala Kantor Dep Dikbud Kab./Kotya se Jawa Timur
13. Kepala SMP / SMA Negeri yang bersangkutan.

** Srdj **